



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/Kep.01-SMP/DPMPTSP/2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN YAYASAN AL IKHLAS MUSLIM INDONESIA**

Nama Badan Hukum : Yayasan Al-Ikhlash Muslim Indonesia
Nama Lembaga Pendidikan : Yayasan Al-Ikhlash Muslim Indonesia
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. KH. Hasyim Ashari No.7
Cipondoh-Tangerang
Kec. Cipondoh, Kel.Cipondoh,
Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 12 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, MSi
NIP. 196711201994031003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529
Email : dpmptsp@tangerangkota.go.id, Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/Kep.01-SMP/DPMPSTSP/2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN AL IKHLAS
MUSLIM INDONESIA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan “Sekolah Menengah Pertama Yayasan Al Ikhlas Muslim Indonesia”.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
- 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 10 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
- 11 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
- 12 Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan. Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 5197/400.3.5/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal 0 yang diterima DPMPSTP tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Yayasan Al Ikhlas Muslim Indonesia.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Al-Ikhlas Muslim Indonesia

Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 2019-05-20

Yang dibuat di hadapan Notaris : Sudirman Warnosumardjo, SH

Nomor Pengesahan Badan Hukum : 9120219251362

Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 2023-11-03

Nama Lembaga Pendidikan : Yayasan Al-Ikhlas Muslim Indonesia

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. KH. Hasyim Ashari No.7 Cipondoh-Tangerang
Kel.Cipondoh, Kec. Cipondoh
Kota Tangerang.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pengelola Sekolah harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 12 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. R. SUGIHHARTO ACHMAD BAGDJA, MSI
NIP. 196711201994031003